



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga dan memelihara keindahan kota serta kepentingan keselamatan umum dan meningkatkan pelayanan dalam bidang reklame, maka dipandang perlu adanya pengaturan Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

**Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Dan  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame Billboard/Papan nama adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
13. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.
14. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
17. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, maupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
18. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.

19. Reklame insidentil adalah reklame yang bersifat insidentil/ sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau paling lama 1 (satu) bulan.
20. Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin untuk penyelenggaraan reklame yang berjangka waktu selama 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
21. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame insidentil (spanduk).
22. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
23. Uang Jaminan Bongkar adalah Uang Jaminan Bongkar pemasangan reklame.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan reklame adalah untuk menata, dan mengendalikan pemasangan reklame agar menjadi tertib, rapi, indah dan nyaman dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tujuannya adalah :
  - a. Mendukung penataan ruang wilayah yang tertib dan serasi;
  - b. Memberikan informasi yang tepat dan bertanggungjawab; dan
  - c. Menciptakan kepatuhan hukum penyelenggara reklame baik dari sisi hak, kewajiban dan tanggungjawab.

## **BAB III OBJEK REKLAME**

### **Pasal 3**

- (1) Objek Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/ slide; dan
  - j. reklame peragaan;

## **BAB IV**

### **STANDAR REKLAME**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Standar etika yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
  - b. Standar estetika yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
  - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
  - e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

## **BAB V**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan perizinan reklame dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu tim teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati .
- (4) Anggota tim teknis memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan reklame, konstruksi dan dokumen tataruang .
- (5) Dalam hal Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki tim teknis maka pemberian izin reklame harus mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis .
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dinas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) berkewajiban mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan reklame, dan melaporkan kepada Bupati jika terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN REKLAME**

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Tanpa tiang/menempel pada bangunan :
    1. Gambar (design) reklame ;
    2. Sket lokasi;dan
    3. Kartu tanda pengenal pemohon.
  - b. Pakai tiang konstruksi tidak permanen :
    1. Gambar (design) reklame ;
    2. Sket lokasi ;
    3. Persetujuan pemilik lahan apabila lokasi bukan milik sendiri; dan
    4. Kartu tanda pengenal pemohon.
  - c. Pakai tiang konstruksi permanen :
    1. Gambar (design) reklame ;
    2. Sket lokasi ;
    3. Persetujuan pemilik lahan apabila lokasi bukan milik sendiri ;
    4. Izin mendirikan bangunan; dan
    5. Kartu tanda pengenal pemohon.

**Pasal 7**

Permohonan pemasangan reklame dapat diproses, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemohon telah mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan memeriksa apakah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi dan dilaksanakan survei lokasi / pengukuran oleh tim teknis atau Dinas teknis untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian izin reklame;
- d. Apabila diperlukan, Petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhak memanggil secara tertulis pemohon izin reklame;
- e. Hasil penilaian/evaluasi dan pelaksanaan survei lokasi / pengukuran oleh tim teknis atau Dinas teknis dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- f. Setelah diterbitkannya surat rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) pemohon berkewajiban membayar :
  1. Membayar Pajak Reklame;
  2. Menyetor jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran reklame ; dan
  3. Membayar retribusi sewa tanah apabila reklame tersebut berada pada tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- g. Penerbitan surat Keputusan izin reklame dapat dilaksanakan setelah pemohon melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
- h. Pemohon dapat melaksanakan pemasangan reklame setelah terbit surat Keputusan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## **BAB VII**

### **JANGKA WAKTU PROSES IZIN REKLAME**

#### **Pasal 8**

- (1) Penilaian/evaluasi dan survei lokasi / pengukuran oleh tim teknis atau Dinas teknis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Penerbitan surat Keputusan izin reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diterima KPPT.
- (4) Jangka waktu proses Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dengan ketentuan permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis.
- (5) Dalam hal Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki tim teknis, maka rekomendasi teknis diterbitkan oleh dinas teknis terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## **BAB VIII**

### **MATERI REKLAME**

#### **Pasal 9**

- (1) Materi reklame baik menggunakan gambar, tulisan, visual, bahasa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat;
  - b. Tidak bersifat pornografi ;
  - c. Tidak melanggar etika moral dan norma kesusilaan serta norma agama;
  - d. Tidak menimbulkan polusi suara (suara yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat);
  - e. Tidak berbentuk provokasi, hinaan dan cemoohan;
  - f. Tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;

- g. Memenuhi persyaratan keindahan, ketertiban, dan estetika; dan
  - h. Tidak memuat unsur penipuan dan kebohongan.
- (2) Reklame yang menggunakan bahasa asing harus ditulis dibagian bawah bahasa Indonesia dengan bentuk huruf latin yang kecil.
  - (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat tetap digunakan.
  - (4) Penyelenggara reklame tidak dapat merubah materi seperti gambar, tulisan, visual, bahasa bahan/ struktur dan bentuk reklame selama masa izin berjalan.
  - (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara atau pemilik reklame wajib mengajukan izin baru dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (6) Penyelenggaraan reklame :
    - a. Tidak boleh menutupi/ melindungi Penerangan Jalan Umum (PJU);
    - b. Tidak boleh menutupi/ melindungi Jarak pandang berlalulintas;
    - c. Ditanam/dipasang minimum 1 meter dari trotoar dan bahan reklame tidak sampai kebauh jalan;
    - d. Tidak membahayakan bagi keselamatan masyarakat umum; dan
    - e. Tidak mengurangi keindahan, mengganggu keamanan, ketertiban.

## **BAB IX**

### **PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Permohonan izin ditolak karena :
  - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini; dan
  - b. Adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan izin diberitahukan KPPT secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diadakan penilaian / evaluasi dan survey lokasi / pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

## **BAB X**

### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Izin Reklame yang bersifat insidentil berlaku selama beberapa hari atau paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Reklame yang bersifat tetap terbatas berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.



- (3) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka permohonan batal demi hukum dan izin dicabut oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Pada setiap penyelenggaraan reklame, wajib dicantumkan masa berlakunya;
- (5) Pencantuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan petugas KPPT di Kantor KPPT atau oleh karena faktor pemasangan dilaksanakan ditempat penyelenggaraan reklame.
- (6) Pencantuman masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 2 (dua) hari setelah bangunan terpasang 100%.

## **BAB XI LARANGAN**

### **Pasal 12**

Dalam penyelenggaraan Reklame dilarang :

- a. memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon atau di tempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban.
- b. memasang reklame kain membentang/melintang di atas jalan dan atau trotoar serta pagar pengaman jalan.
- c. menutupi/ melindungi Penerangan Jalan Umum (PJU).
- d. menutupi/ melindungi Jarak pandang berlalulintas.
- e. memasang reklame pada lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan terhadap penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah/TNI dan POLRI.

## **BAB XII PENCABUTAN**

### **Pasal 13**

- (1) Izin Reklame dicabut apabila :
  - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini;
  - b. Atas permintaan pemegang izin ; dan
  - c. Dipindahtangankan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan Kepala Daerah /atau KPPT.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penurunan/pencabutan reklame oleh pemegang izin.

- (3) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan penurunan/pencabutan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka reklame akan diturunkan/dicabut dan disita oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya yang ditimbulkan karena penurunan/pencabutan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemegang izin melalui uang jaminan.
- (5) Tata cara penyimpanan, pemanfaatan/penggunaan bahan atau barang dari bangunan reklame yang disita akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 14**

(1) Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Memelihara komponen konstruksi yang dipergunakan reklame agar selalu dalam kondisi baik;
- b. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut;
- c. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- d. Membayar pajak reklame, uang jaminan, atau sewa lahan/tanah yang bukan miliknya dan atau sewa lampu penerangan kalau diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) KPPT berkewajiban :

- a. Menulis, mencap atau menempelkan label, stiker dan/atau sejenisnya sebagai penunjuk masa berlakunya izin reklame yang dipasang;
- b. Menerbitkan izin reklame sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menghentikan penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan atau menimbulkan keresahan masyarakat atau gejolak sosial;
- d. Apabila Penyelenggara reklame tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka KPPT memberitahu SATPOL PP dan dapat dibantu dinas teknis terkait untuk membongkar, menurunkan, dan atau menghentikan penyelenggaraan reklame; dan
- e. Dalam hal KPPT lalai atau belum memberi tahu SATPOL PP maka apabila dalam pelaksanaan tugas pokok SATPOL PP menemukan ada reklame yang berakhir masa izinnya, SATPOL PP dapat membongkar, mencabut atau menurunkan bahan, barang dari bangunan reklame dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPPT dibantu Dinas teknis terkait.

**BAB XIV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN IZIN**

**Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin reklame dilaksanakan oleh :
  - a. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT); dan
  - b. Bagian/Dinas/Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengendalian izin reklame dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

**BAB XV**  
**JAMINAN**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memberikan Uang Jaminan.
- (2) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan/mencabut dan membersihkan reklame yang izinnya telah berakhir masa berlakunya.
- (3) Pemegang izin yang melaksanakan sendiri menurunkan/mencabut dan membersihkan reklame, Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemegang izin.
- (4) Besarnya Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % dari tarif Pajak Reklame Terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Februari 2013

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Februari 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2013 NOMOR 7**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelayanan, penataan, pengawasan, dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi penyelenggaraan reklame di wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dilakukan penataan yang terarah dalam mendirikan setiap penyelenggaraan reklame, agar dapat mewujudkan tata ruang yang sesuai, serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta menjamin keandalan teknis bangunan baik dari segi keselamatan, ketertiban, kenyamanan, kemudahan serta sesuai dengan norma kesusilaan dan agama.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya kepastian hukum yang mengatur kegiatan penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga diharapkan pembangunan dalam penyelenggaraan reklame dapat berjalan baik sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan kebijakan-kebijakan Daerah yang ditetapkan.

Di samping itu, harus memenuhi persyaratan Standar penyelenggaraan reklame yang meliputi :

- a. Standar etika yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
- b. Standar estetika yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
- d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Persyaratan di atas merupakan ketentuan yang harus di penuhi dalam penyelenggaraan reklame. Pekerjaan mendirikan bangunan reklame baru dapat di laksanakan setelah yang bersangkutan memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi ketentuan ini, Pemerintah Daerah berhak membongkar bangunan reklame yang di dirikan tanpa izin sehingga tertib penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka setiap pelaksanaan pendirian bangunan reklame harus melalui ketentuan persyaratan administrasi, dan ketentuan yang berlaku. Pemberian pelayanan penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban dan keindahan serta kenyamanan lingkungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Persetujuan pemilik lahan harus diketahui dan ditanda tangani ketua RT dan Kades/Lurah setempat.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Pembayaran pajak reklame, uang jaminan dan uang sewa tanah melalui bendaharawan penerima sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7**